



P U T U S A N

Nomor : PUT/210- K/PM.II- 09/AD/X/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WACHYUDIN.
Pangkat/Nrp. : Koptu/633135.
Jabatan : Ta Tuud Kodim 0620.
Kesatuan : Kodim 0620/Kab Cirebon.
Tempat / tgl. lahir : Cirebon, 12 Januari 1969.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Ds. Gebang Mekar Blok Jerambat
Kec. Gedung Kab. Cirebon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Maret 2005 sampai dengan 16 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0620/Kab Cirebon selaku Ankum Nomor : Skep/01/III/2005 tanggal 26 Maret 2005 dan dibebaskan pada tanggal 17 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0620/Kab Cirebon Nomor : Skep/03/IV/2005 tanggal 17 April 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-11/A- 10/IV/2005 bulan April 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Skep/26/VIII/ 2005 tanggal 8 Agustus 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/164/K/AD/II- 9/IX/2005 tanggal 23 September 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/233/IX/2005 tanggal 26 September 2005
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/233/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/164/K/AD/II- 9/IX/2005, tanggal 23 Sep-tember 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam masa damai*".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Dandim 0620/Kab. Cirebon Nomor : Sket/04/IV/2005 tanggal 6 Maret 2005 tentang keterangan sebagai pengganti Absensi atas nama Koptu Wahyudin Nrp. 633135 Ta Tuud Kodim 0620/Kab. Cirebon.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berdinasi lebih baik lagi, mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini ialah sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 23 Maret 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan 2005 di Ma Kodim 0620/Kab Cirebon, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989/1990, di Dodik Pengalengan Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Puslatpur selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Rindam III/Slw pada tahun 2002/2003 pindah tugas di Kodim 0620/Kab Cirebon dengan pangkat Koptu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan selama \pm 195 (seratus sembilan puluh lima) hari sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas Pom pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 sekira pukul 10.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bekerja bangunan di daerah Gebang Cirebon.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan alasan karena merasa kesal karena istri Terdakwa tidak mau dilarang pergi keluar negeri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita).
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama \pm 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 21 Januari 2004 dan dari akibat perbuatan tersebut Terdakwa sudah dijatuhi hukuman Disiplin dari Kesatuan.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MURSIDI ; Pangkat/Nrp : Serma/512324 ; Jabatan : Ba Tuud Kodim 0620/Kab Cirebon ; Kesatuan : Kodim 0620/Kab Cirebon ; Tempat/tanggal lahir : Klaten, 7 Januari 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kesambi Blok F No. 8 Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinas di Kodim 0620/Kab Cirebon tahun 1994 hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom III/3 Cirebon pada tanggal 23 Maret 2005.
3. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan untuk operasi militer dan perilaku Terdakwa sehari-hari dalam hal pekerjaan Terdakwa biasa-biasa saja dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina
4. Selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan kesatuan pernah melakukan pencarian tapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai akhirnya ditangkap di daerah Gebang Cirebon sedang kerja sebagai kuli bangunan.
5. Sepengetahuan saya Terdakwa punya tiga orang anak dan Saksi tahu motivasi lain Terdakwa meninggalkan dinas Saya tidak tahu karena Terdakwa diBP kan di Pok Intel sedangkan Terdakwa ditinggal oleh istrinya ke luar negeri menjadi TKW.
6. Bahwa pihak Kesatuan telah mengirimkan data pencarian orang dan meminta bantuan kepada Denpom III/3 Cirebon untuk melakukan pencarian kemudian pada tanggal 23 Maret 2005 Terdakwa ter-tangkap dan diserahkan ke Kesatuan.
7. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak dalam keadaan dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 2 :
Nama lengkap : PONJO, Pangkat/Nrp : Kopda/31940459061275 ;
Jabatan : Ta Sie Min Kodim 0620/Kab Cirebon ; Kesatuan : Kodim
0620/Kab Cirebon ; Tempat/tanggal lahir : Kota Bumi Lampung
Utara, 27 Desember 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Kreyo
Kec. Klagenan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2004 hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan satu Kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (Desersi) sejak tanggal 10 September 2004 selama ± 7 (tujuh) bulan Terdakwa belum diketemukan oleh pihak Kesatuan.
3. Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin (Desersi) Dandimana keberadaannya dikarenakan Terdakwa belum pernah mengetahui pihak kesatuan maupun Saksi sendiri.
4. Sepengetahuan Saksi pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian namun hasilnya nihil dan tentang istri Terdakwa tidak jadi berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu istri Terdakwa jadi berangkat ke luar negeri.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI AD, melalui pendidikan Secata pada tahun 1989/1990 di Dodik Pengalengan Bandung kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Puslatpur selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Rindam III/Slw pada tahun 2002/2003 pindah tugas di Kodim 0620/Kab Cirebon dengan pangkat Koptu sampai dengan sekarang.
2. Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan selama ± 195 (seratus sembilan puluh lima) hari sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas Pom pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 sekira pukul 10.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bekerja bangunan di daerah Gebang Cirebon.
3. Penyebab dari Terdakwa melakukan desersi karena masalah ekonomi keluarga sehingga istri Terdakwa berkeinginan pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) pada saat itu

Terdakwa melarang tetapi istrinya tetap ingin berangkat, dengan bersikeras keinginan istrinya tersebut maka Terdakwa merasa kesal dan putus asa sehingga Terdakwa malas dinas karena perbuatan istrinya tidak bisa diatur maunya menang sendiri.

4. Terdakwa pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama ± 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 Januari 2004 dan Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin dari Kesatuan.

5. Selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak pernah meng-hubungi pihak kesatuan ataupun teman/rekan Terdakwa satu kesatuan tentang keberadaanya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Dandim 0620/Kab Cirebon Nomor : Sket/04/IV/2005 tanggal 6 Maret 2005 tentang keterangan sebagai pengganti Absensi atas nama Koptu Wachyudin Nrp. 633135 Ta Tuud Kodim 0620/Kab. Cirebon, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer/TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang men-jadi perkara ini bertugas di Kodim 0620/Kab Cirebon dengan pangkat Koptu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan selama ± 195 (seratus sembilan puluh lima) hari sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas Pom pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 sekira pukul 10.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bekerja bangunan di daerah Gebang Cirebon.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan alasan karena merasa kesal karena istri Terdakwa tidak mau dilarang pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Abu Dhabi.

4. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama + 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 21 Januari 2004 dan dari akibat perbuatan tersebut Terdakwa sudah dijatuhi hukuman Disiplin dari Kesatuan.

5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di putusan.mahkamahagung.go.id dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Koptu Wachyudin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Koptu dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-inskyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dandim 0620/ Kab Cirebonan sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas Pom pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 secara berturut- turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan, malu kepada istrinya telah menggunakan uang pinjaman istrinya dari Bank untuk bisnis tetapi ditipu orang dan mencari isterinya yang berencana pergi menjadi TKW ke Abu Dhabi.2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 23 Maret 2005, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain,

dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 23 Maret 2005 atau selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa karena merasa malu dan kesal istrinya pergi tanpa ijin dirinya untuk bekerja di Abu Dhabi sebagai TKW tidak dapat diterima karena tidak ada hubungannya antara tujuan Terdakwa melakukan THTI dengan perginya istrinya ke luar negeri sebagai TKW.

2. Bahwa kembalinya Terdakwa karena ditangkap menunjukkan Terdakwa akan meneruskan perbuatannya apabila tidak ditangkap petugas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Dandim 0620/Kab Cirebon Nomor :
Sket/04/IV/2005 tanggal 6 Maret 2005 tentang keterangan sebagai
pengganti Absensi atas nama Koptu Wachyudin Nrp. 633135 Ta Tuud
Kodim 0620/Kab. Cirebon adalah benar bukti petunjuk tentang
ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan
pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan
menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak
pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal
190 (2) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : WACHYUDIN
KOPTU NRP. 633135, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "*Desersi dalam waktu damai*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat
Dandim 0620/Kab Cirebon Nomor : Sket/04/IV/2005 tanggal 6 Maret
2005 tentang keterangan sebagai pengganti Absensi atas nama Koptu
Wachyudin Nrp. 633135 Ta Tuud Kodim 0620/Kab. Cirebon, tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2005, di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH
NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH
NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal
tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di
atas, Oditur Militer KAPTEN BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan
Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta
dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH

CHK NRP. 32853

LETKOL

HAKIM ANGGOTA – I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM ANGGOTA – II
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

TDA CHK (K) NRP. 622243

ACHMAD SUPRAPTO, SH

CHK

NRP.565100

LE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)